



KOTA PAREPARE

PENGUMUMAN

Nomor: 800 – 1376 – BKPSDMD

TENTANG

**DAFTAR PESERTA ALOKASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13221/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. ALOKASI KEBUTUHAN

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kota Parepare adalah sejumlah 1.020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 79
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 272
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 669
2. Data peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Kriteria Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu terdiri atas :
 - a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus;
 - b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan; dan
 - c. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
4. Peserta yang dialokasikan sebagai kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan usulan dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bekerja saat ini dan dinyatakan masih aktif melaksanakan tugas sebagai pegawai non-ASN serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 **WAJIB** melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing peserta melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah sebagai berikut:
 - 1) Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - 2) Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai pada Lampiran Pengumuman;
 - 3) Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai pada Lampiran Pengumuman;
 - 4) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi meterai 10.000;
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keperluan untuk **“Kelengkapan Pemberkasan NI PPPK Paruh Waktu”** (tertanggal setelah pengumuman ini); dan
 - 6) Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan untuk **“Kelengkapan Pemberkasan NI PPPK Paruh Waktu”** (tertanggal setelah pengumuman ini).

7. Jadwal tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Alokasi Kebutuhan	27 Agustus s.d 6 September 2025
2	Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s.d 15 September 2025
3	Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s.d 20 September 2025
4	Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s.d 30 September 2025

***) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian**

8. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, peserta yang ditetapkan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Parepare tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan/atau tidak dapat memenuhi/ melengkapi dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu dan wajib membuat Surat Pengunduran Diri;

9. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) mendekati batas akhir jadwal guna menghindari server/website *down* karena kondisi *traffic* yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali dokumen sebelum mengakhiri proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH);
10. PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Parepare bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan PPPK Paruh Waktu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kota Parepare berhak membatalkan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu;
11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, PPK Pemerintah Kota Parepare berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu;
12. PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku saat ini;
13. Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap informasi terkait dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kota Parepare akan diumumkan secara resmi melalui website <https://pareparekota.go.id>, <https://bkpsdmd.pareparekota.go.id/> serta media sosial Instagram dan Facebook [@bkpsdmdparepare](https://www.instagram.com/bkpsdmdparepare), peserta disarankan terus memantau portal/ laman tersebut secara rutin/ periodik untuk melihat pengumuman penting terkait pelaksanaan pengadaan;
2. Kelalaian peserta dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta sendiri. Panitia pengadaan tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh peserta;

3. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK);
4. Seluruh proses tahapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kota Parepare **tidak dipungut biaya**, dihimbau agar peserta tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun. Pemerintah Kota Parepare tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Tim Pelaksana Seleksi Pengadaan PPPK Paruh Waktu Instansi Daerah Pemerintah Kota Parepare;
5. Apabila dikemudian hari peserta yang mendapat Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/ palsu, Panitia Seleksi dan/ atau Pemerintah Kota Parepare dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Paruh Waktu Instansi Daerah Pemerintah Kota Parepare, bersifat Final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada Tanggal 10 September 2025
a.n. WALI KOTA PAREPARE,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



AMARUN AGUNG HAMKA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar (jika menggunakan gelar pada jabatan yang dilamar)*
Tempat dan Tanggal lahir : *diisi sesuai dengan ijazah pelamaran (contoh: Madiun, 17-08-1995)*
Agama : *diisi agama sesuai dengan KTP (contoh: Islam)*
Alamat : *diisi sesuai dengan KTP*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2025

Yang membuat pernyataan,



(nama lengkap, gelar)